

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren  
dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe )**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**NICOSIMAH ATE**  
NIM. 190103001

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan  
Mahkamah syari'ah Lhokseumawe )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai salah satu Beban Pogram Sarjana Dalam Ilmu  
Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

**NICOSIMAH ATE**

NIM. 190103001

Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum prodi  
Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Arifin Abdullah, S.H.I., M..H**

**NIP. 198203212009121005**

  
**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**

**NIP. 19860415202012100**

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ditanyakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi

Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum: Selasa, 25 juli 2023 M

Selasa, 7 Muharram 1445 H

di Darussalam Banda Aceh  
panitia pennguji skripsi

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Ketua


Sekretaris

  
Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H  
NIP. 198203212009121005

  
Boihaqi bin Adnan, Lc., MA  
NIP. 19860415202012100

Penguji I


Penguji II

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011996031003

  
Muhadi Khalidi, S.H.I.,M.Ag  
NIK. 201801040119921062

Mengetahui

Dekan-Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Samaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax.0651-7557442 Email: [fsh@nt-raniry.ac.id](mailto:fsh@nt-raniry.ac.id)

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Nama : Nicosimah Ate  
NIM : 190103001  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 juli 2023

Yang menyatakan



Nicosimah Ate

## ABSTRAK

Nama : Nicosimah Ate  
NIM : 190103001  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum  
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)  
Tanggal sidang  
Tebal skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I.,MH  
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc.,MA  
Kata Kunci : *Sebab-sebab, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjawab persoalan penelitian, *Pertama*, apa sebab-sebab perceraian dalam fiqih dan Hukum positif ? *Kedua*, apa sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *Ketiga*, Analisis sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Lhokseumawe ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dan Sumber data penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sebab-sebab terjadinya perceraian dalam fiqih itu dikarenakan *Nusyuz, Siqaaq, ila', lian* Dalam hukum positif sebab-sebab terjadinya perceraian itu dikarenakan dengan, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya. *Kedua* sebab-sebab yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah karena faktor, ekonomi dan perselisihan terus menerus menjadi faktor yang paling tinggi menjadi sebab perceraian. *Ketiga* menurut analisis yang dilakukan oleh penulis faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama dalam sebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi dapat menjadi pemicu bagi munculnya faktor-faktor perceraian yang lain.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Sebab-sebab Perceraian (Analisi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren dan Lhokseumawe)”

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H sebagai pembimbing I dan bapak Boihaqi bin Adnan, Lc.,M.A sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri.,M.A. selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Muslem,S.Ag.,M.H selaku sekretaris serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Rianda dan Syibila.
7. Bapak Prof.DR. Al-Yasa' Abu bakar, M.A. Selaku penasehat akademik selama dalam perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan kepada teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Teman-teman seperjuangan selama selama kuliah, M.Ihsan, Irza Alfandi, Baisal, Rahmat, Nanta, Luqman Nur Hakim, Nehra Syiah, Melisa, Sarlia, Citra, Zubaidah, Raihan, Ilhamani, M.Reza, Ghina Aidina Zuhra, Al Mustaja.
10. Terkhusus kepada calon orang-orang Hebat dan Sukses, Andre Sitorus, Alan Handinata, Tasya, Rauzatul Zahra, Siti Nurlina, Rizka Selviatarmulo, Magfirah, Susan.

Banda Aceh, 18 juli 2023  
Penulis,

Nicosimah Ate

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                           |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te<br>(dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ          | za   | z           | zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                        | ع          | 'ain | '           | koma terbalik<br>(di atas)     |
| ث          | Ṣā'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas) | غ          | Gain | G           | Ge                             |
| ج          | Jīm  | J                  | je                        | ف          | Fā'  | F           | Ef                             |

|   |      |    |                               |    |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| ح | Hā'  | ḥ  | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق  | Qāf    | Q | Ki       |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                     | ك  | Kāf    | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل  | Lām    | L | El       |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م  | Mīm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن  | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و  | Wau    | W | We       |
| س | Sūn  | S  | Es                            | هـ | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ya                     | ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)    | ي  | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |    |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ُ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda  | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|--------|-----------------------|----------------|---------|
| َ...يْ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| َ...وْ | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* R - R A N I R Y

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauḷa

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ...اَ...اِ      | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| يِ...يِ           | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| وُ...وُ           | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā* - R A N I R Y

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِم

-nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

-ar-rajulu

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الشَّمْسُ

-asy-syamsu

القَلَمُ

-al-qalamu

البَدِيعُ

-al-badī'u

الْجَلَالُ

-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*-Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a*

*ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi*

*sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

*lillażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fihil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 :Penetapan Sk Skripsi .....                 | 66 |
| Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 67 |
| Lampiran 3: Poto Kegiatan Wawancara .....              | 70 |
| Lampiran 4: Daftar riwayat Hidup.....                  | 71 |



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMABARAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xix</b>  |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 6           |
| D. Penjelasan Istilah.....  | 7           |
| E. Kajian Kepustakaan.....  | 7           |
| F. Metodologi Penelitian .....  | 9           |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 10          |
| 2. Pendekatan Penelitian .....  | 10          |
| 3. Sumber Data .....  | 11          |
| 4. Teknik pengumpulan data.....   | 12          |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data .....  | 12          |
| 6. Teknik Analisis Data .....   | 13          |
| 7. Pedoman Penulisan .....  | 13          |
| G. Sistematika Penelitian.....  | 13          |
| <b>BAB DUA : KAJIAN TEORITIS</b>  |             |
| A. Pengertian Perceraian.....   | 15          |
| B. Dasar Hukum Perceraian.....  | 17          |
| C. Macam-Macam Perceraian.....  | 20          |
| D. Sebab-Sebab Perceraian .....   | 32          |
| <b>BAB TIGA : SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH<br/>SYAR'IAH BLANGKEJEREN DAN MAHKAMAH<br/>SYAR'IAHLHOKSEUMAWE .....</b> | <b>36</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 36          |
| 1. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren .....   | 36          |
| 2. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe..   | 37          |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....  | 40        |
| 1. Sebab-sebab perceraian dalam fiqih .....  | 40        |
| C. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Positif.....   | 42        |
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah<br>Syariah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah<br>Lhokseumawe Tahun 2019-2021 ..... | 48        |
| 1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah<br>Syar'iyah Blangkejeren. ....   | 48        |
| 2. Faktor sebab-sebab terjadinya perceraian pada<br>Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .....   | 53        |
| E. Analisis Sebab-Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah<br>Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.                                | 59        |
| <b>BAB EMAPAT : PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan.....   | 61        |
| B. Saran.....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>66</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>  | <b>71</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah pisah atau putusnya sebuah ikatan sebagai suami istri. Perceraian antara suami dan istri terbagi menjadi dua bagian yaitu Cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup merupakan perpisahan antara suami istri yang mana dari keduanya masih hidup, sedangkan cerai mati adalah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia. Dalam Bahasa Arab cerai biasa disebut dengan talak, yaitu melepaskan atau membebaskan. Secara istilah talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>1</sup>

Secara bahasa, kata cerai atau talak memiliki makna terlepas dari sebuah ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. Pengertian perceraian adalah “terhapusnya perkawinan dengan putusan yang dilakukan oleh hakim, atau tuntutan salah satu di antara pihak dalam pernikahan. melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan definisi perceraian dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai perpisahan, putusnya hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Kata perceraian dalam bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan kata “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan sebuah ikatan dalam pernikahan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

Selanjutnya para Fuqaha memberikan berbagai pandangan terkait definisi cerai, antaranya:

1. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mengartikan: Talak pada syara'

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Pisah Dengan Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja), 2018, hlm 9-10

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.

2. Imam Abu Hanifah mengartikan : Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) atau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu.

3. Imam Malik bin Anas mengertikan: Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.

4. Imam Ahmad bin Hambal mengartikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>3</sup>

Adapun pendapat para pakar bidang fikih mengenai pengertian talak yakni Sayyid Sabiq mengatakan bahwa, talaq memiliki arti memutuskan atau mengakhiri hubungan antara suami istri.<sup>4</sup> Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz beliau mendefinisikan perceraian, secara Bahasa talak berarti melepaskan, dan menurut istilah syara' talak adalah memutuskan hubungan pernikahan dengan perkataan<sup>5</sup>. Sedangkan Abdur Rahman Al-Jaziri ia juga mendefinisikan: Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.

Perceraian juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam Pasal 38 disebutkan “Bahwa pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 18 “bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu di nyatakan di depan sidang pengadilan”.<sup>6</sup> Al-Qur'an merupakan sumber pertama hukum Islam

<sup>3</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2761/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada hari Jumat, 14 Juli 2023 pukul 11.02.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, pentahkik Muhammad Nasiruddin Albani, hlm.2.

<sup>5</sup> Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlmn. 122.

<sup>6</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Al-'Adalah, Vol X, No 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 2012, hlm.416.

menyarankan pasangan suami istri untuk bergaul dengan cara yang baik, namun ketika terjadi pertengkaran yang cukup besar maka dianjurkan untuk bersabar dan tidak langsung meminta berpisah antara salah satu pihak hendaklah terlebih dahulu melakukan perdamaian antara keduanya dengan menghadirkan penengah dari pihak suami maupun pihak istri. Jika jalan perdamaian sudah tidak bisa ditempuh maka perceraian dapat dilakukan. Sebagaimana ketentuan yang tertera di dalam QS. An-nisa ayat 130 berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.” (QS.Anisa.130).*

Allah juga berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 1 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِّنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*

*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*

Didalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya dari Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan ada beberapa faktor penyebab terjadinya sebuah perceraian baik yang bergantung kepada hasil putusan hakim maupun yang tidak bergantung kepada putusan hakim yaitu:

Perpisahan yang bergantung kepada putusan hakim terbagi menjadi dua bagian yaitu: Perpisahan jenis talak, Talak yang disebabkan karena *li'an*, Talak akibat adanya cacat suami seperti terputusnya kemaluan suami, kebiri dan impoten, talak karena suami menolak untuk masuk islam. Perpisahan jenis fasakh, Fasakh karena tidak ada keserasian antara suami dan istri. Fasakh karena ketidak kesesuaian mahar dari mahar mitsil, Fasakh karena penolakan masuk islam dari salah seorang diantara pihak jika ada salah satu pihak lain memutuskan untuk masuk islam, Fasakh karena kedua belah pihak dinikahkan oleh orang lain selain ayah dan kakeknya, Fasakh karena keinginan orang yang sembuh dari kegilaannya.

Perpisahan yang tidak bergantung kepada putusan hakim terbagi menjadi dua bagian yaitu: Perpisahan jenis talak, Talak karena sebab ilaa, Talak dalam bentuk khuluk, Perpisahan jenis fasakh, Fasakh karena tidak terpenuhinya rukun-rukun akad pernikahan, Fasakh karena salah satu pihak bersetubuh dengan orang tua yang mengakibatkan perbesanan diharamkan, Fasakh karena suami keluar dari agama islam.<sup>7</sup>

Di dalam kitab *Al-Wajiz Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah* karangan Abdul majid Mahmud Mathlub di dalam buku tersebut di jelaskan ada beberapa sebab-sebab terjadinya perceraian diantaranya : Perceraian akibat suami di dalam penjara, Perceraian terjadi akibat adanya mudharat dan perlakuan buruk,

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, hlm 316-317.

Perceraian terjadi akibat tidak mendapatkan nafkah<sup>8</sup>

Pengertian talak menurut Pasal 117 kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya pernikahan. Sebab-sebab perceraian hal ini bisa dilihat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu di antaranya sebagai berikut: <sup>9</sup>

Adanya perbuatan zina, pemabuk, penjudi dan hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan dari salah satu pihak, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, yang mana dilakukan berturut-turut selama 2 tahun, Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 Tahun atau lebih setelah perkawinan, Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mana tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, Pihak suami yang melanggar taklik talak, Salah satu pihak pindah agama (murtad) yang membuat tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga<sup>10</sup>.

Berdasarkan data lapangan di Mahkamah Syar'iyah mencatat angka perceraian mencapai 6.823 terhitung sejak Tahun 2022 dan kebanyakan gugatan cerai yang dilakukan istri. Untuk cerai gugat terdapat 5.213 perkara, sedangkan untuk cerai talak mencapai 1.610 perkara. Ada tiga daerah yang memiliki kasus perceraian tertinggi sepanjang tahun 2022, yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebanyak 672 perkara, Kuala Simpang sebanyak 512 perkara dan

---

<sup>8</sup> Abdul Majid Mahmud muthlub, *Al-Wajiz Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, penerbitera intermedia, cetakan pertama, 2005. (hlm 459-475)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>10</sup> Thomas Candra, *Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2021.

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebanyak 240 perkara. Sedangkan untuk angka perceraian terendah ada pada Mahkamah Syar'iyah kota Sabang mencapai 55 perkara. Dari seluruh perkara yang ada faktor perceraian didominasi pada perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus mencapai 4.471 perkara, yang disebabkan karena berjudi, mabuk, zina, serta kurangnya tanggung jawab oleh salah satu pihak. Terdapat juga faktor yang lain yaitu meninggalkan salah satu pihak 702 perkara, faktor ekonomi 258 perkara, KDRT 109 perkara. Oleh karena itu banyaknya kasus perceraian yang terjadi, pastinya memiliki banyak faktor penyebab berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sebab-sebab perceraian pada penelitian ini **“Sebab-sebab terjadinya perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam pembahasan yang akan diangkat yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian secara fiqih dan secara hukum positif ?
2. Apakah sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ?
3. Analisis kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui penyebab terbanyak dalam kasus perceraian dan mengapa penyebab itu menjadi yang terbanyak diruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi tumpuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

##### 1. Analisis

Analisis merupakan suatu aktivitas berfikir menguraikan keseluruhan menjadi bagian-bagian sehingga dapat mengidentifikasi komponen yang berhubungan satu sama lain dan setiap fungsi secara keseluruhan.

##### 2. Sebab

Sebab merupakan suatu hal yang menjadi alasan terjadinya suatu peristiwa.<sup>11</sup>

##### 3. Perceraian

Menurut syariat islam perceraian merupakan gugurnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan perkataan talak ataupun sejenisnya.

#### **E. Kajian Kepustakaan**

Skripsi yang di tulis oleh Jamzuri Malik Md, Mahasiswa Jurusan Ahwhal Al-sakshasiyah Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang “Fenomena perceraian studi kasus Pengadilan Agama Malang” dalam skripsi ini

---

<sup>11</sup> Pengertian sebab-sebab menurut KBBI. Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/sebab.html>. Pada tanggal 17 Desember 2022

di jelaskan tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan diantaranya mulai dari faktor ekonomi, dan terjadinya faktor pertengkaran yang berkelanjutan, kekerasan yang terjadi di dalam pernikahan, adanya pihak ketiga, dan tidak adanya lagi keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Dampak yang dapat ditimbulkan fenomena faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Kota Malang pada dasarnya sangat berdampak kepada anak-anak dan pasangan antara suami istri yang telah melakukan perceraian seperti, akan timbulnya sebuah perasaan seperti, saling benci, marah, dan akan menyalahkan orang tuanya, dan akan kehilangan rasa aman, kehangatan, dapat juga menurunnya sebuah prestasi dan akan memiliki sifat lebih agresif. Perceraian pada hakikatnya juga memiliki dampak kepada seorang istri dan anak, menimbulkan rasa kesedihan, depresi, dan akan cenderung menyalahkan diri sendiri, juga dapat mengganggu kesehatan mental, merasakan kesepian yang sangat mendalam dan memutuskan komunikasi dengan seorang istri karena menganggap sudah ada hubungan yang penting lagi.<sup>12</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Andi Syawal, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, Tahun 2020, yang berjudul "*Perceraian Akibat Selingkuh Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pirang Pinang (Analisis Putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)*". Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg yaitu melihat fakta apakah dapat dibuktikan dengan benar maka itulah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dan tentunya putusan hakim selalu mengedepankan kemaslahatan bersama.<sup>13</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Nur Sarina, Program Studi Hukum Keluarga

---

<sup>12</sup> <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1511?show=full>, di akses pada hari senin, 17 juli 2023 Pukul.04.58

<sup>13</sup> Andi Syawal "*Perceraian Akibat Selingkuh Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pirang Pinang* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare,2020, hlm.35.

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 “ Faktor meningkat nya Cerai gugat (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ) Banyak nya kasus Pada tahun 2017 penyebab yang paling tinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada kerukunan di dalam rumh tangga yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 faktor penyebab yang paling banyak terjadi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%. Perceraian bisa terjadi diakibatkan talak yang berasal dari pihak suami, akibat khulu’ atas iniatif istri, dan akibat fasakh atas inisatif pihak ketiga seperti *syiqaq, nusyuz, l i’an, ila’*, dan zihar. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Perceraian dalam bentuk talak maupun gugat akan mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama, Analisis putusan diatas dapat disimpulkan bahwa perkara gugat cerai di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ada dalam kategori tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, tergugat ditahan di Lembaga Permasayarakatan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>14</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang di gunakan dalam sebuah penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang di gunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan kajian ilmiah secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian adalah cara dalam melakukan sebuah aktivitas penelitian. Metode penelitian juga merupakan suatu cara yang paling utama yang digunakan dalam mengumpulkan data sehingga tercapai nya tujuan dari sebuah penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk kedalam studi kasus, oleh karena

---

<sup>14</sup> Nur Sarina, Faktor meningkat nya Cerai gugat (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Hlm.35.

itu metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, dengan mengedepankan data-data yang bersifat empiris.<sup>15</sup> Pendekatan kualitatif ini dikombinasikan dengan pendekatan hukum normatif (normative yuridis) yang merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, penelitian hukum normatif adalah pengumpulan data, membaca dan juga menelaah bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis serta rujukan undang-undang yang berkaitan dengan bahan yang penulis perlukan dan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang terjadi pada masa saat ini berdasarkan gambaran yang dilihat dan yang didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada satu objek pembahasan, yang membahas secara khusus dan lebih detail tentang “*sebab-sebab perceraian*” analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren dan Mahkamah syar’iyah Lhokseumawe”

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau sebuah bentuk perlakuan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah

---

<sup>15</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 268.

<sup>16</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.50.

pendekatan yang dipakai untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruksi seperti makna yang bersumber dari pengalaman seseorang, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>17</sup> menurut Prof. Parsudi Suparlan biasanya dikaitkan dengan pengertian pendekatan dalam antropologi atau dikenal dengan pendekatan *holistic*. Untuk memperoleh hasil penelitian harus dilakukan secara teliti, untuk mengetahui lebih dalam dan menyeluruh mengenai prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti untuk kasus itu sendiri. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Analisis Sebab-Sebab Perceraian (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bentuk seperti :

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang utama atau sumber utama dalam suatu penelitian, yang mana data tersebut dijadikan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "*Putusan Mahkamah Syar'iyah Blamhkejeren dan Mahkamah Syar'iyah lhokseumawe*". Data primer lainnya seperti wawancara (interview majelis Hakim dan norma dasar, peraturan dasar, bahan-bahan hukum lainnya terdiri dari: KUHP, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>17</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama,2008), hlm. 5.

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung dan data ini bertujuan untuk pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber sekundernya berasal dari buku *Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid IV*, *Wahbah Zyhaily Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Cet 1 Jilid IX* dan *Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Serta buku-buku lainnya dan berupa jurnal yang relevan berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, disini peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data, yaitu *wawancara (interview)* dan *dokumentasi*:

##### a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara berkomunikasi langsung antara penulis dengan orang atau pihak yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

##### b. Dokumentasi

Dokumkentasi merupakan sebuah teknik yang gunakan dengan cara mempelajari data-data secara tertulis yang peneliti dapat dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam bentuk putusan-putusan yang telah ditetapkan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan adanya ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan data yang di peroleh oleh penelitian.<sup>18</sup> Jadi validitas data berkaitan sangat erat antara realita yang sesungguhnya dengan data penelitian yang ada dan dapat di pertanggung

---

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

jawabkan, serta dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data yang terkait yaitu Analisis Putusan “Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar’iyyah Lhokseumawe” yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari beberapa sumber putusan dengan kenyataan Putusan Mahkamah diatas. Oleh sebab itu, dalam menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar’iyyah Lhokseumawe tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Seterusnya dapat diambil kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum kepada penjelasan yang bersifat khusus. Sehingga menjadikan suatu penyajian hasil penelitian ini mudah untuk dipahami.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan yang digunakan dengan merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi dan Laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Y

### **G. Sistematika Penelitian**

Secara keseluruhan dan untuk mendalami, penelitian ini terdiri dari empat buah bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub

pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab:

**Bab Satu:** Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Dua:** berisi tinjauan umum tentang defensi Perceraian serta Dasar Hukum dalam Perceraian, Macam-Macam Perceraian atau Talak, Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Islam serta sebab-sebab perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan.

**Bab Tiga:** berisi tentang Sejarah Hukum Positif dan Sejarah Hukum Islam, pembahasan tentang profil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta menganalisis sebab perceraian yang sangat dominan tersebut berdasarkan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

**Bab Empat:** penutup, adalah bagian akhir dari penelitian ini yang mencakup saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran untuk membangun hasil dari penelitian ini. hasil putusan dari kedua Mahkamah tersebut. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan(*field research*).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia perceraian adalah pisahnya, atau putusnya suatu ikatan antara suami dan istri (talak), putusnya ikatan antara suami dan istri selagi keduanya masih hidup.<sup>19</sup> Perceraian menurut pasal.38.UU No. 1 Tahun 1974 merupakan putusnya perkawinan. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>20</sup>

Dalam perspektif hukum islam, perceraian dinisbahkan dengan kata “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, dan *furqah* memiliki arti bercerai yaitu lawan dari berkumpul.<sup>21</sup> Kemudian kedua buah istilah ini di pakai oleh ahli fiqh sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri, dengan demikian talak adalah sebuah tindakan yang dilakukan suami kepada istri untuk bercerai baik talak, satu, dua, dan tiga, talak ini hanya boleh di ucapkan suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.<sup>22</sup> Hak talak ada pada suami hal ini di sebabkan karna suami memiliki beban dan tanggung jawab yang besar dalam suatu perkawinan baik itu kewajiban membayar mahar kepada istri maupun kewajiban nafkah istri dan anak-anak nya. Karna hak talak ada pada suami maka suami haruslah berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berujung pada pengucapan talak tersebut.<sup>23</sup>

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 261.

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, ddk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 18-19

<sup>21</sup> H.A.Kumedi Ja'far, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, (Sukabumi Bandar Lampung : Ajasa Pratama) hlm 97

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksemawe: Unimal Press 2016) hlm 89

seorang dari suami dan istri berdasarkan alasan-alasan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Suatu perceraian baru bisa terjadi apabila di lakukan di depan persidangan, artinya tidak ada bentuk apapun yang dapat di lakukan di luar sidang pengadilan. Karna perceraian yang dilakukan di luar persidangan sama saja dengan suatu perkawinan yang tidak di catat, dan tidak di akui oleh hukum maka oleh sebab itu tidak di lindungi oleh hukum, suatu perceraian yang di lakukan di luar pengadilan tentu saja hal itu akan menyulitkan suami maupun istri. Perceraian menurut hukum islam yang telah difositipkan di dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975 mecakup antara lain sebagai berikut :

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan pemohon cerainya yang di ajukan atas ini siatif dari suami kepada Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukuman nya sejak saat perceraian itu dinyatakan (di ikrarkan) di depan sebuah persidangan Mahkamah Syar'iah atau Pengadilan Agama.
2. Perceraiaan dalam pengertian cerai gugat, cerai gugat merupakan perceraian yang di lakukan oleh inisiatif seorang istri yang di ajukan kepada Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama.

Talak merupakan suatu jalan keluar terakhir dari bahtera rumah tangga bagi pasangan antara suami dan isteri, di mana bila kedua belah pihak atau salah satu nya mendapat mudarat bila hal itu tidak dilakukan. Dengan kata lain talak itu dapat di peroleh jika pasangan suami dan istri tidak memiliki jalan keluar yang lain atau dapat menimbulkan hal-hal yang buruk dalam bahtera rumah tangga.

---

<sup>24</sup> *ibid*

## B. Dasar Hukum Perceraian

Talak merupakan suatu alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan antara suami dan istri tidak lagi berhasil maka talak dapat menjadi jalan terakhir untuk hal tersebut, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai talak seperti yang tertera di dalam QS At-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *“Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”*. Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa yang ingin menceraikan istrinya maka hendaklah ia tidak menceraikannya pada waktu kapan saja yang ia kehendaki namun Allah menjadikan patokan untuk masalah ini karna keinginan untuk menjaga perkawinan keduanya. Khususnya ialah talak itu sebagai mana yang kita ketahui, merupakan perkara halal namun di benci Allah dan tidak ada suatu yang menyenangkan hati iblis kecuali menghancurkan kehidupan kaum muslimin.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Syekh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir wanita*, penerjemah: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003) hlm 732.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat bermasalah) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...)” (QS Al-Baqarah, 229.)

Terkadang suatu perceraian bisa menjadi wajib apabila memiliki mudharat yang menimpa salah seorang dari suami maupun istri yang hal tersebut tidak bisa lagi dihindari kecuali dengan cara melakukan perceraian, perceraian bisa menjadi sunnah apabila seorang istri lalai memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya, perceraian juga bisa menjadi sunnah apabila seorang istri berbuat zina dengan orang lain. perceraian juga bisa menjadi suatu yang haram apabila menimbulkan mudharat bagi suami maupun istri dan tidak mewujudkan manfaat yang dapat dihilangkan mudharat tersebut atau menyamainya.<sup>26</sup>

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar di dalam sunan *Ibnu Mazah* nomor 2018 :

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Alwalid Al-Washafi dari Muharif bin Ditsar dari Abdullah bin Umar di berkata,

<sup>26</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* penerjemah: Andi Subarkah, (Surakarta: Insan Kamil 2008) hlm 715

“Rasulullah sawbersabda : “Perkara halal yang paling di murkai Allah adalah talak” (HR.Ibnu Majah).<sup>27</sup>

Hadis yang di riwayatkan Abdullah bin Umar dalam *Shahih Muslim* nomor 1471:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، » فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi di berkata : saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa dimasa Rasulullah Saw dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah saw mengenai hal ini, maka Rasulullah bersabda kepadanya : “perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untu kembali (merujuk kepadanya), kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masi ingin bersamanya, (dia boleh bersama nya ) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikan nya sebelum dia mengauli, itulah maksud ‘idah yang di perintahkan Allah Ajzawajala dalam menceraikan wanita. (HR.Muslim).<sup>28</sup>

Sabda Nabi kepada orang-orang yang mengadu tentang perkataan kotor yang di ucapkan istrinya. Beliau bersabda: “perempuan mana saja yang meminta cerai

<sup>27</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Ivestigasi Muhammad Foud Adbel-Baqi (Rumah Kebangkitan Buku Arab Faisal Issa Al-Halabi 1431.H), juz 1. hlm.650.

<sup>28</sup> Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-jami Al-shahih*, (Turkie : Rumah percetakan Al-Mera), Juz 4, Hlm.179.

kepada suaminya bukan karena persoalan yang benar, maka haram baginya bau syurga”(HR.Imam Ahmad:5/227, Ibnu Majah: 2055 dan Ad-Darimi:2/162).<sup>29</sup>

### C. Macam-Macam Perceraian

Adapun macam-macam perceraian, yakni :

#### 1. Cerai Talak

Talak adalah melepaskan hubungan antara suami dan istri dengan perkataan yang dilakukan oleh Suami. Talak merupakan jalan atau solusi jika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, karena tidak adanya rasa kasih dan sayang dari keduanya maka Allah mensyariatkan atau memberikan jalan perpisahan untuk keduanya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah At-Talak ayat 1. Yang memiliki kata talak adalah seorang suami dengan jumlah sebanyak tiga kali, hal tersebut karena dialah yang berusaha untuk mempertahankan hubungan pernikahan dan memberikan nafkah untuk anak dan istrinya serta ia lebih berfikir panjang menggunakan akalnyanya bukan prasannya. Sedangkan seorang perempuan lebih cepat marah atau pun emosi, kurang tabah, pendek pandangannya, dan tidak mempunyai hak mengucapkan talak seperti seorang pria (laki-laki).

Dalam hal ini, secara umum yang menjadi rukun dalam cerai talak, yaitu:

- a. Harus diucapkan dengan kata-kata atau sebuah ucapan
- b. Ucapan Talak harus didengar paling tidak untuk dirinya sendiri
- c. Harus menggunakan bahasa yang jelas dan mengandung makna perceraian.

Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli Mazhab Syafi'i dan Hambali rukun talak ada lima yakni laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan,

---

<sup>29</sup> *Ibid*

dan maksud. Maka tidak jatuh talak dalam ucapan akhi fiqih yang mengucapkannya secara berulang-ulang, juga orang yang bercerita, meskipun dia tengah menceritakan dirinya sendiri.<sup>30</sup> Dalam hal macam-macam cerai talak terbagi menjadi beberapa bagian yakni :

a. Talak Raj'i

Talak Raj'i merupakan Talak satu dimana suami berhak untuk melakukan rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>31</sup> Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“... Dan suami-suaminya berhak merujuk dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah(Perbaikan)...” (Qs Al-Baqarah 228)

Talak Raj'i merupakan talak satu atau talak dua kepada istri yang telah di gauli serta tanpa memberinya 'iwadh (ganti rugi). Dan wanita yang di cerai dengan talak Raj'i hukumnya seperti hukum istrinya dalam hal nafkah , tempat tinggal dan lainsebagainya, sampai habis masa iddah nya. Apabila telah habis masa 'iddahnya, maka ia menjadi wanita yang terkena talak ba'in dari suaminya. Jika suami hendak merujuknya maka dia cukup berkata kepadanya : “Aku telah merujukmu.” Dan di sunnahkan baginya mendatangkan dua orang saksi yang terpercaya ketika meruju' istrinya.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Wabah Az-Zuhaili:penerjemah Abdul Hayyie, *Fiqih islam*,(Jakarta:Gema Insan 2011) hlm.322.

<sup>31</sup> A.Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan:dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Rona Publishing,2012.) hlm.138.

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri,*Minhajul Muslim* penerjemah:Andi Subarkah, (Surakarta:Insan Kamil 2008 ) hlm.719.

### b. Talak Ba'in

Talak ba'in merupakan suatu talak yang tidak di beri hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas suami kepada bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri kedalam sbuah ikatan perkawinan dengan bekas suami yang harus melalui akad baru, lengkap dengan rukun syaratnya. Talak Bai'in terjadi dikarenakan lima hal sebagai berikut :

- 1.) Seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i kemudian dia meninggalkan nya, dia tidak meruju' nya hingga habis masa iddahnya, maka istrinya terkena talak Bai'in hanya karna habis masa 'iddahnya.<sup>33</sup>
- 2.) Jika suami mentalak istrinya dengan bayaran ( koperasi) sejumlah harta yang diberikan kepadanya sebagai khulu'(gugatan dari istri).
- 3.) Masing-masing perwakilan dari pihak suami maupun istri menetapkan talak karena mereka melihat bahwa cerai lebih baik daripada tetap melangsungkan hubungan ikatan sebuah pernikahan.
- 4.) Suami mentalak istri sebelum mengaulinya karena wanita yang telah dicerai sebelum di gauli tidak ada massa 'iddahnya. Jadi,hanya dengan terjadinya talak, maka seorang istri terkena talak bai'in.
- 5.) Seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dalam satu perkataan atau tiga perkataan berturut-turut dalam satu waktu atau dengan talak yang ketiga setelah dua talak sebelumnya. Maka ia menjadi wanita yang terkena

---

<sup>33</sup> *ibid*

talak ba'in kubra. Sehingga istri tidak halal lagi bagi seorang suami sampai istri menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>34</sup>

c. Talak sunni

Talak Sunni adalah Talak yang pelaksanaannya di sandarkan pada sunnah Nabi Saw. Bentuk talak sunni yang di sepakati oleh para ulama adalah talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum di gauli<sup>35</sup>. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah Firman Allah swt Qs At-talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya “*“Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).” (QS.Ath-Thalaq ayat 1).*

d. Talak bid'i

Yaitu seseorang yang menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid atau setelah melahirkan atau ketika suci tetapi telah di gauli oleh suaminya, atau menceraikan nya dengan mengucapkan talak tiga sekaligus dalam sekali perkataan, atau tiga pekataan dalam satu waktu.<sup>36</sup>

Dalam KHI pasal 122 yang di maksud talak bid'i adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang di jatuhkan ketika istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>37</sup>

e. Li'an

Menurut istilah dalam hukum islam li'an merupakan sumpah yang di ucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berbuat sebuah perbuatan

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kabir*, (Beirut, Lebanon : Rumah Buku Ilmiah) jilid 2. Hlm 3

<sup>36</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim ... 718*

<sup>37</sup> A.Sholihul, *Undang-Undang perkawinan ... hlm 139*

zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar menuduh nya, kemudian pada sumpah kesaksian kelimanya, di sertai pertanyaan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berbuat dusta (berbohong) dalam tuduhan tersebut.<sup>38</sup>

Kata li'an menurut bahasa adalah masdar dari kata la'ni, bermakna "jauh" sedangkan menurut syara' yaitu beberapa suku kata khusus yang dan di jadikan bukti/alasan bagi orang yang terpaksa/ memerlukan menuduh orang yang mengotori alas tidurnya, dan orang yang terpaksa merasa ternodai/mendapatkan aib.<sup>39</sup> Dengan terjadinya li'an maka hubungan perkawinan antara suami dan istri maka putus untuk selamanya namun pelaksanaannya sah di depan sidang pengadilan agama<sup>40</sup>. Adapun dasar hukum li'an terdapat dalam Alqur'an Surah An-Nur 6-9, yang berbunyi yakni :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : *“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia*

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagann Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu fiqih jidid* ll.hlm.264

<sup>39</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola*, terjemahan Fatul Qarib (Jawa Barat Meninvestasi Santri 2013) hlm 154

<sup>40</sup> Pasal 125 dan 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.” (QS A-Nur 6-9)*

Dalam hal menjatuhkan li'an terdapat dua kondisi yaitu : *Pertama* Suami menuduh istrinya berzina akan tetapi suami tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang dapat mendukung kebenaran dakwaannya. *Kedua* suami tidak mau mengakui bahwa janin yang sedang di kandung oleh istrinya adalah darah daging nya.<sup>41</sup> Diantara hikmah Li'an yakni:

- 1.) Melindungi kehormatan seorang suami dan menjaga kemuliaan kaum muslimin
- 2.) Menghindari hukuman qadzaf (menuduh berzina) dari suami dan menghindari hukum zina dari istri
- 3.) Sebagai upaya mengukuhkan bahwa anak yang di kandung terkadang bukan dari hasil perbuatan zina.<sup>42</sup>

*f. Zihar*

*Zihar* secara bahasa adalah ucapan seorang suami kepada istrinya “kamu bagiku seperti punggung ibuku”<sup>43</sup> kata tersebut secara teks tual berasal dari kata *zihar* (punggung), menyamakan istri dengan sesuatu dengan yang di tungi punggung nya. Bila seorang suami mengatakan hal itu kepada istrinya maka sang istri haram baginya selama lamanya dan saat itu ia juga haram bagi laki-laki lain.

Ucapan zihar pada zaman jahiliyah di gunakan seorang suami yang bermaksud untuk mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat haram nya istri bagi suami dan lelaki selain dia. Untuk selama-lamanya. Ketika

<sup>41</sup> Syaid Sabiq, *fikih sunnah*, jidid 4, (hlm 107)

<sup>42</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim ... 730*

<sup>43</sup> *Ibid*

Islam datang, Islam menyelamatkan perempuan dari kezaliman seperti ini dan menjelaskan bahwa *zihar* merupakan perkataan mungkar dan dosa karena berada bukan pada tempatnya. Sesungguhnya istri bukan ibu sehingga istri menjadi haram seperti kedudukan ibu (haram dinikahi). Islam membatalkan hukum ini dan menjadikan *zihar* haram bagi perempuan sehingga suami yang mengucapkannya terkena kafarat *zihar*.<sup>44</sup>

Adapun dasar hukum *zihar* terdapat sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Al-Mujadilah/58:2

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا

Artinya “...Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta...” (QS Al-Mujadilah, 58.2)

Dalam hal menjatuhkan ketentuan seputar *zihar*, terdapat beberapa lagi ketentuan yakni:

- 1.) Jumhur ulama berpendapat bahwa *zihar* itu tidak dikhususkan hanya memakai lafaz “ibu” akan tetapi bisa juga dengan menyerupakan istri dengan semua wanita yang haram untuk dinikahi selamanya oleh suami tersebut, seperti anak perempuan, nenek, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, saudara perempuan kandung, karena seluruh hukumnya sama seperti ibu haram seluruhnya untuk dinikahi selamanya.
- 2.) Seorang suami yang *menzihar* istrinya wajib membayar kaffarat (denda) apabila dia bertekad untuk kembali kepada istrinya yang telah dikenai *zihar*. Berdasarkan firman Allah.

<sup>44</sup> At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *ensiklopedi Islam Al-kamil*, ed Budiansyah.hlm.1066.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Artinya : *Dan orang-orang yang menzhihaar terhadap setengah dari isteri isteri mereka , kemudian mereka itu hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan itu, maka hendaklah merdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuh-sentuhan (Al-Mujadilah,58:3)*

- 3.) Seorang suami wajib mengeluarkan kaffarah sebelum ia menyentuh istrinya yang telah ia zhihar.
- 4.) Jika seorang suami mencampuri istrinya sebelum membayar kaffarah, maka ia telah melakukan perbuatan dosa, sehingga ia harus berbuat kepada allah dengan menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah dan dia tetap membayar kaffarat dan tidak ada kewajiban lain padanya.<sup>45</sup>

g. *Ilaa'*

*Ilaa'* menurut syari'at adalah sumpah dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifat-sifatnya atau dengan nazhar untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu. Menurut Mazhab Maliki, definisi *ilaa'* ia merupakan sumpah seorang lelaki muslim yang telah baligh yang dapat melakukan persetubuhan dengan perkara yang menunjukkan keenganannya untuk menyetubuhi istrinya yang tengah tidak menyusui dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Sumpah ini apakah dilakukan dengan menyebut nama Allah ataupun menyebut salah satu sifatnya dengan talak, dengan berjalan ke kota makkah, ataupun melaksanakan ibadah.

Menurut Mazhab Maliki *ilaa'* harus dilakukan oleh seorang suami yang muslim bukan seorang suami yang kafir, juga oleh orang yang sudah akil baligh, bukan seorang anak kecil, dan bukan seorang

<sup>45</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...727-728*

yang gila. Juga bagi orang-orang yang dapat melakukan persetubuhan meskipun dalam keadaan mabuk, bukannya orang yang di beri dan impoten. Orang tua yang sudah jompo tidak bisa melakukan *ilaa'*, sebagai man juga tidak bisa di lakukan kepada seorang perempuan yang sedang menyusui.<sup>46</sup> Menurut Mazhab syafi'i *ilaa'* di defenisikan sebagai sumpah seorang suami yang sah talak nya untuk sama sekali tidak menyetubuhi istrinya. Atau dalam masa lebih dari empat bulan.<sup>47</sup> Menurut Mazhab Hambali, *ilaa'* di defenisikan sebagai sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetunuhan, dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifatnya, untuk meninggalkan persetubuhan dengan istri yang sah untuk ia setubuhi.<sup>48</sup>

Adapun dasar asar Hukum *ilaa'*

Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah.226.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*( Qs Al-Baqarah 226). Sebagaimana ketentuan Seputar *ilaa'* yang harus ada, yakni :

- 1) Apa bila dalam jangka waktu empat bulan telah lewat dan suami tidak mencampurinya maka istri boleh menuntut kepada hakim di pengadilan agar suaminya kembali atau menceraikannya sesuai firman Allah :

---

<sup>46</sup> Wabah Az-Zuhaili:penerjemah Abdul Hayyie, *Fiqih islam*,(Jakarta:Gema Insan 2011) hlm 464

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْتِيصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui ( AL-Baqarah,226-227)

- 2) Apabila seorang suami telah selesai melakukan ilaa akan tetapi ia tidak menceraikan istrinya, maka hakim berhak untuk menjatuhkan talak untuk menghindari mudharat yang menimpa istrinya.
- 3) Istri yang di ilaa wajib menjalani masa iddah seperti iddah talak, dan tidak cukup hanya dengan satu kali haid, karena iddah ya iddahnya tersebut bukan hanya karena mensucikan Rahim saja.
- 4) Apa bila seorang suami kembali kepada istrinya yang sudah dia ilaa sebelum habis masa ilaa nya yang sebelum nya pernah bersumpah untuk tidak mencampurinya, maka suami wajib membayar kaffarat yamin berdasarkan sabda Nabi “ Apabila kamu bersumpah atas suatu sumpah lalu kamu melihat selainnya suatu yang lebih baik, maka laksanakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah denda atas sumpah mu” (HR.Al-Bukhari:8/159, kitab Al-Imam, Abu Daud: 3277 dan An-Nisa,7/10)<sup>49</sup>

## 2. Cerai Gugat

<sup>49</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...726-727*

Cerai gugat merupakan sebuah ikatan perkawinan yang putus di sebabkan karena permohonan yang di ajukan oleh istri ke pengadilan, yang kemudian termohon pihak suami menyetujuinya, sehingga pengadilan mengabulkan permohonan dari istri. Di dalam islam cerai gugat juga di sebut sebagai khuluk.

Adapun macam-macam cerai gugat yakni:

a. Khuluk

Khuluk merupakan pembayaran atau tebusan seorang istri kepada suaminya yang di benci dengan sejumlah harta yang di berikan kepadanya agar dia melepaskannya ( menceraikannya).<sup>50</sup> Syari'ah telah memberikan hak-hak perceraian pada seorang laki-laki yang tidak menyukai istrinya dan merasa tidak dapat lagi bersamanya. begitu pula syari'ah telah mengatur hak istri untuk meminta sebuah perceraian kepada suaminya yang tidak di sukainya lagi karna suatu hal. seperti firman Allah :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

<sup>50</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim ... 724*

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim” [Al-Baqarah/2 : 229]

Khuluk di boleh kan dalam islam jika syarat-syarat nya terpenuhi. Berdasarkan sabda Nabi Saw kepada istrinya Tsabit bin Qais yang datang kepada beliau yang menceritakan tentang suaminya, “ wahai Rasulullah, aku tidak mencelanya karna akhlaknya atau agamanya, akan tetapi aku membenci kekufuran dalam islam” *lalu Beliau bersabda kepadanya “apakah engkau mau mengembalikan kebun nya ( yang di jadikan sebagai mahar)?”, dia berkata “ya”, lalu Rasulullah Saw bersabda kepada suaminya, “ Terimalah kembali kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu.”* (HR.Al-Bukhari:7/60).<sup>51</sup> Dapat kita pahami bahwa Al-qur’an dan Hadis di atas merupakan dasar hukum dari khulu’.

Syarat-syarat khulu’ yakni :

- 1.) Ketidak sukaan haruslah datang dari seorang istri. Jika ketidk sukkaan tersebut datang nya dari suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan yang di berikan istrinya, tetapi harus sabar atas istrinya atau menceraikan nya, jika dia khawatir ada bahaya yang terus terjadi dalam rumah tangga merek.
- 2.) Istri tidak boleh mengugat cerai dengan khulu’, keluali kondisinya dalam keadaan yang membahayakan, sehingga merasa khawatis tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah atas dirinya atau atas hak-hak suaminya.
- 3.) Suami tidak bolen nyakiti istrinya sehingga istrinya melakukan khulu’ kepadanya. Jika suami melakukan hal yang demikian maka suami tidak berhak sedikitpun mengambil tebusan dari istrinya

---

<sup>51</sup> *Ibid*

selama-lamanya dan dia termasuk orang yang berbuat maksiat kepada Allah Swt.<sup>52</sup>

b. Fasakh

Fasakh merupakan pengajuan cerai gugat oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang di berikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana suami tidak memberikan nafkahterhadap istrinya selama enam bulan berturut-turut tanpa adanya kabar berita ( meskipun terdapat perdebatan tentang batas waktunya), suami tidak melunasi mahar yang telah di sebutkan dalam akad, adanya perlakuan/penganiayaan buruk terhadap isteri oleh suami.<sup>53</sup>

#### D. Sebab-Sebab Perceraian

Suatu peristiwa perceraian antara suami dan istri sering terjadi karna tidak adanya lagi kesesuaian, keharmonisan di dalam rumah tangga sering terjadi masalah-masalah yang besar dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian antara suami dan istri. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq”. Diantara beberapa masalah yang bisa menyebabkan perceraian antara lain :

1. *Nusyuz*

*Nusyuz* merupakan kata yang bersal dari bahasa Arab secara etimologi berarti meninggi atau terangkat<sup>54</sup>. *Nusyuz* dari pihak istri bermakna kedurhakaan seorang istri kepada suaminya . hal ini bisa terjadi akibat pelanggaran perintah, dan penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengangu keharmonisan rumah tangga.

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Bahasa Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014) hlm 82-83

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana 2007), hlm.190.

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.<sup>55</sup>

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya<sup>56</sup>:

## 2. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

---

<sup>56</sup> Islam, palopo perspektif hukum, and hasriana usman. "perceraian pada masa covid-19 di pengadilan agama."

sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.<sup>57</sup>

### 3. Faktor Kematangan Fisik dan Mental

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis.

---

<sup>57</sup> IAIN palopo,. "pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama kota palopo (study kasus nomor: 14/pdt. g/2021/pa. plp)." (2021)

Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

#### 4. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.<sup>58</sup>

A R - R A N I R Y

---

<sup>58</sup> <https://www.merdeka.com/jateng/6-penyebab-perceraian-yang-sering-terjadi-perselingkungan-hingga-perbedaan-pendapat-klm.html>. Diakses pada tanggal 5 juli 2023.

# BAB TIGA

## SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Profil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara hukum *The Jure* telah terbentuk pada tahun 1957 berdasarkan peraturan pemerintah No.29 tahun 1957 dan kemudian di ganti dengan peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 serta di kukuhkan dengan penetapan Menteri Agama Republik Indonesia No.58 tahun 1957, namun secara *The facto* baru berdiri pada tahun 1959 dengan pegawai seadanya yang hampir semua berstatus kontrak dan diketuai oleh bapak H.Abd.Rasyid.

Pada awalnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren belum memiliki gedung kantor sehingga harus berkantor di komplek perkantora pengalan Belanda tepatnya di jalan Belangkejeren-Kutacane, sampai dengan tahun 1981. Gedung baru yang di bangun oleh Departemen Agama Republik Indonesia terwujud lalu kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berpindah ke kantor tersebut yang beralamat di Jalan Kutapanjang No.83 Kota Blangkejeren. Kemudian pada tahun 2006 melalui program Hibah BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mendapatkan hibah bangunan gedung kantor baru yang cukup representative meskipun tidak sesuai prototype Mahkamah Agung RI, sehingga Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren saat ini berkantor pada alamat Jalan Inen Mayak Teri Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues.<sup>59</sup> Adapun Visi :

---

<sup>59</sup> Ms-Blangkejeren.go.id, sejarah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Diakses melalui situs: <https://ms-blangkejeren.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-ms-blangkejeren>. Pada tanggal 15 juni 2023.

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Yang Agung dan Misi : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

## 2. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dibentuk sejak tahun 1961, yang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 no.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura. berdasarkan penetapan Kementerian Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama dan berdasarkan keputusan Kementerian Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Lhokseumawe dengan nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.<sup>60</sup>

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga sempat berubah nama menjadi Pengadilan Agama Lhokseumawe dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmilah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh

---

<sup>60</sup> Sejarah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, diakses melalui: <https://ms.lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan>. Pada tanggal 9 Februari 2023

(dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989). Pada tanggal 3 maret 2003 berubah nama kembali menjadi Pengadilan Agama Lhokseumawe, namun setelah lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sesuai dengan keputusan ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 06 Oktober 2004, Nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah serta peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkup perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislative daerah. Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.<sup>61</sup>

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, <https://ms-lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan>

- a. Fungsi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe sebagai pelaksanaan administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum
- c. Fungsi nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.<sup>62</sup>
- d. Fungsi Pengawasan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

Adapun visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yakni : Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menjalankan aktivitas. Pokok pengertian dari visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu ingin menjadikan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan para pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutuskan perkara.

---

<sup>62</sup> <https://ms-lhokseumawe.go.id>, diakses pada hari Kamis, 13 Juni 2023 pukul 11.00

Sedangkan Misi dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu : Menjaga kemandirian lembaga peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, eningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>63</sup>

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

1. Sebab-sebab perceraian dalam fiqih  
Berdasarkan beberapa literatur yang telah dijelaskan, adapun sebab-sebab perceraian dalam fiqih yakni :

### a. *Nusyuz*

*Nusyuz* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang di ambil dari kata *nazyaza-yan syuzuna syazan wa nusyuzan*, yang memiliki arti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sebuah sikap yang tidak baik dari salah seorang diantara suami dan istri atau peruabahan sikap suami dan istri. Dalam penggunaanya, arti dari kata *annusyuz* kemudian berkembang menjadi kata *al-ishyaan* yang memiliki arti durhaka ayau tidak patuh. Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian seorang suami terhadap seorang istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wabah Az-Zuhaili, *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya di patuhi, dan begitu sebaliknya.<sup>64</sup>

*Nusyuz* di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* yang di lakukan istri dan *nusyuz* yang di lakukan oleh suami.

<sup>63</sup> Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Diakses melalui: <https://ms-lhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan>. Pada tanggal 9 Februari 2023

<sup>64</sup> Djuaini, "Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Presfektif Hukum Islam". *Isinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.15,No.2. p.163-334, hlm. 259

I.) *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri

*Nusyuz* istri terhadap seorang suami adalah sebuah perbuatan durhaka yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukum bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz*. Seperti firman Allah berikut :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. (QS.An-Nisa:34.)

Berkaitan dengan kriteria tindakan *nusyuz*, Saleh bin Ganim Al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk kedalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab seperti berikut ini : Menurut para ulama dari kalangan Hanafiyah, seorang istri di katakan *nusyuz* apabila keluar dari kediaman suami tanpa seizin dari suaminya dan tidak mau melayani kebutuhan suaminya tanpa alasan yang benar. Menurut ulama dari kalangan Malikiyah, seorang istri di katakan *nusyuz* apa bila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk di gauli, serta ia mendatangi sebuah tempat yang mana istri mengetahui tidak di izinkan oleh suaminya, dan ia juga mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Swt, seperti tidak melakukan mandi *janabah* dan tidak melakukan puasa di bulan ramadhan. Menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah, seorang istri di katakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak kepada

suaminya dan tidak melaknakan kewajiban agama dll. Menurut Hambali, seorang istri di katakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak hak suami yang wajib di terimanya karna pernikahan.<sup>65</sup>

## 2.) *Nuyuz* yang dilakukan suami

*Nusyuz* suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan itu sebuah sikap suami yang di pandang sebagai *nusyuz* menurut Mazhab Hanafi adalah, apabila suami membenci dan menyakiti istrinya. Menurut ulama Mazhab Maliki berpandangan sama, yaitu jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan tidak baik dan melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i tentang *nusyuz* suami apabila menyakiti istrinya seperti memukul, menyiksa, memperlakukannya dengan kasar dan mencela kekurangannya. Menurut pendapat Mazhab Hambali tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama lainnya, yaitu jika seorang suami memperlakukan tindakan yang membahayakan seorang istri, meneror jiwanya dan merampas hak-hak yang di miliki oleh seorang istri.<sup>66</sup>

### b. *Li'an*

Menurut istilah dalam hukum islam *li'an* merupakan sumpah yang di ucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berbuat sebuah perbuatan zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar menuduhnya, kemudian pada sumpah kesaksian kelimanya, di sertai

---

<sup>65</sup> *Ibid* hlm.262.

<sup>66</sup> *Ibid*

pertanyaan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berbuat dusta (berbohong) dalam tuduhan tersebut.<sup>67</sup>

Kata li'an menurut bahasa adalah masdar dari kata la'ni, bermakna "jauh" sedangkan menurut syara' yaitu beberapa suku kata khusus yang dan di jadikan bukti/alasan bagi orang yang terpaksa/ memerlukan menuduh orang yang mengotori alas tidurnya, dan orang yang terpaksa merasa ternodai/mendapatkan aib.<sup>68</sup> Dengan terjadinya li'an maka hubungan perkawinan antara suami dan istri maka putus untuk selamanya namun pelaksanaannya sah di depan sidang pengadilan agama<sup>69</sup>. Adapun dasar hukum li'an terdapat dalam Alqur'an Surah An-Nur 6-9, yang berbunyi yakni :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ هُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : *“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-*

<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagann Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu fiqih jidid* II.hlm.264

<sup>68</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola*, terjemahan Fatul Qarib (Jawa Barat Meninvestasi Santri 2013) hlm 154

<sup>69</sup> Pasal 125 dan 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.” (QS A-Nur 6-9)*

c. *Ilaa'*

*Ilaa'* menurut syari'at adalah sumpah dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifat-sifat nya atau dengan nazhar untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu. Menurut Mazhab Maliki, defenisi *ilaa'* ia merupakan sumpah seorang lelaki muslim yang telah baligh yang dapat melakukan persetubuhan denganperkara yang menunjukkan keenganannya untuk menyetubuhi istrinya yang tengah tidak menyusui dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Sumpah ini apakah dilakukan dengan menyebut nama Allah ataupun menyebut salah satu sifatnya dengan talak, dengan berjalan ke kota makkah, ataupun melaksanakan ibadah.

Menurut Mazhab Maliki *ilaa'* harus di lakukan oleh seorang suami yang muslim bukan seorang suami yang kafir, juga oleh orang yang usdah akil baligh, bukan seorang anak kecil, dan bukan seorang yang gila. Juga bagi orang-orang yang dapat melakukan persetubuhan meskipun dalam keadaan mabuk, bukannya orang yang di beri dan impoten. Orang tua yang sudah jompo tidak bisa melakukan *ilaa'*, sebagai man juga tidak bisa di lakukan kepada seorang perempuan yang sedang menyusui.<sup>70</sup> Menurut Mazhab syafi'i *ilaa* di defenisikan sebagai sumpah seorang suami yang sah talak nya untuk sama sekali tidak menyetubuhi istrinya. Atau dalam masa lebih dari empat bulan.<sup>71</sup> Menurut Mazhab Hambali, *ilaa* di defenisikan sebagai sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetunuhan, dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifatnya, untuk meninggal kan

---

<sup>70</sup> Wabah Az-Zuhaili:penerjemah Abdul Hayyie, *Fiqih islam*,(Jakarta:Gema Insan 2011) hlm 464

<sup>71</sup> *Ibid*

persetubuhan dengan istri yang sah untuk ia setubuhi.<sup>72</sup> Adapun dasar asar Hukum ilaa :

Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah.226.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*( Qs Al-Baqarah 226).

Sebagaimana ketentuan Seputar ilaa' yang harus ada, yakni :

- 5) Apa bila dalam jangka waktu empat bulan telah lewat dan suami tidak mencampurinya maka istri boleh menentuk kepada hakim di pengadilan agar suaminya kembali atau menceraikan nya sesuai firman Allah :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui ( AL-Baqarah,226-227.*

<sup>72</sup> Ibid

d. *Zihar*

*Zihar* secara bahasa adalah ucapan seorang suami kepada istrinya “kamu bagiku seperti punggung ibuku”<sup>73</sup> kata tersebut secara teks tual berasal dari kata *zihar* (punggung), menyamakan istri dengan sesuatu dengan yang di tungi punggung nya. Bila seorang suami mengatakan hal itu kepada istrinya maka sang istri haram baginya selama lamanya dan saat itu ia juga haram bagi laki-laki lain.

Ucapan *zihar* pada zaman jahiliyah di gunakan seorang suami yang bermaksud untuk mengharamkan menyeturubuhi istri dan berakibat haram nya istri bagi suami dan lelaki selain dia. Untuk selama-lamanya. Ketika islam datang, islam menyelamatkan perempuan dari ke zaliman seperti ini dan menjelaskan bahwa *zihar* merupakan perkataan mungkar dan dosa karna berada bukan pada tempatnya. Sesungguhnya istri bukan ibu sehingga istri menjadi haram seperti kedudukan ibu ( haram di nikahi ). Islam membatalkan hukum ini dan menjadikan *zihar* haram bagi perempuan sehingga suami yang mengucapkannya terkena kafarat *zihar*.<sup>74</sup>

Adapun dasar hukum *zihar* terdapat sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Qur’an Al-Mujadilah/58:2

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا

Artinya “ ...Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta...” (QS Al-Mujadilah,58.2).

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *ensiklopedi islam Al-kamil*,ed Budiansyah.hlm.1066.

Perceraian yang disebutkan di dalam pasal 114 KHI adalah putusny hubungan perkawinan yang di sebabkan karenana beberapa alasan. Perceraian juga dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Dapat di dilihat di dalam pasal 116 KHI (*kompilasi Hukum Islam* ) dijelaskan ada beberapa alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturuturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suamiisteri.
- e. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar ta'lik talak.
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>75</sup>

### **C. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Hukum Positif**

Sebagaimana yang telah di sebutkan didalam Pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 Tahun 1974 telah menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang cukup, bahwa antara

---

<sup>75</sup> <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU/XVI/Kesatu/116>, diakses Pada hari sabtu 15 juli 2023. Pukul 20.00.

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 telah mempertimbangkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara pihak suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga. Apabila mengacu terhadap enam alasan terjadinya perceraian, semuanya dapat dikategorikan sebagian dari tidak dapat ditegakkannya kembali keutuhan rumah tangga.<sup>76</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syariah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2019 2021**

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ; Revisi , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hal. 108.

<sup>77</sup> Data di olah oleh peneliti dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

| Sebab Perceraian             | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Jumlah |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Zina                         | -          | -          | -          | -      |
| Mabuk                        | -          | -          | -          | -      |
| Madad (pecandu)              | -          | -          | -          | -      |
| Judi                         | -          | -          | -          | -      |
| Meningalkan salah satu pihak | -          | 1          | 2          | 3      |
| Dihukum penjara              | -          | 1          | 1          | 2      |
| Poligami                     | -          | 1          | -          | -      |
| Kdtr                         | -          | -          | 3          | 3      |
| Cacat badan                  | -          | -          | -          | -      |
| Perselisihan                 | 38         | 66         | 83         | 187    |
| Ekonomi                      | 39         | 3          | 6          | 48     |
| Murtad                       | -          | -          | -          | -      |
| Kawin paksa                  | -          | -          | -          | -      |
| Lain- lian                   | -          | -          | -          | -      |
| Jumlah kasus pertahun        | 77         | 72         | 91         | 240    |

*Tabel Kasus Perceraian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren<sup>78</sup>*

Menurut hasil wawancara penulis dengan Panitra Muda Hukum Mahkamah syar'iyah Blangkejeren. Penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada rentan waktu 2019-2021. Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa kasus perceraian yang terjadi pada Mahkamah syar'iyah Blangkejeren pertahunnya terus meningkat, yang di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

a. Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang dalam berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi

<sup>78</sup> Data di olah oleh penulis dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari, senin 26 juni 2023 pukul 10.00

karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.

Penyebab utama yang sering kali terjadi kasus perceraian yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Minimnya pendapatan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan anak, istri, kebutuhan dapur dll. Hal ini sering kali mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahkan sering kali istri terpaksa bekerja untuk mendukung kebutuhan rumah tangganya. Sehingga banyak istri mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengakhiri hubungan dalam berrumah tangga.<sup>79</sup>

#### b. Perselisihan

Perselisihan juga merupakan salah satu diantara penyebab terjadinya kasus perceraian. Perselisihan kerap kali muncul karena seringnya suami istri berbeda pendapat, sehingga terjadilah cek-cok dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus tidak ada lagi kecocokan antara suami dan istri sehingga timbulnya perceraian antara suami dan istri. Penyebab terjadinya perselisihan itu kebanyakan karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak baik.

Sehingga banyak istri yang mengugat cerai suaminya karena tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi dan ada pula suami yang mentalak istrinya lantaran suami merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang kepala

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan *panitra muda hukum* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Senin 26 Juni 2023, pukul.14.00.

rumah tangga di dalam pernikahan mereka dan tidak sanggup lagi memenuhi tuntutan istrinya. Contohnya seperti yang terjadi oleh penggugat melawan tergugat yang berasal dari kampung rikit gaib Kabupaten Gayo Lues, sebab- sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya di sebabkan karena tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada penggugat sejak awal pernikahan, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus, pengugat mencoba untuk bersabar dan meninggalkan tergugat akan tetapi pengugat marah dan berbuat kasar kepada penggugat sehingga timbulnya kasus perceraian.

Contoh lain nya adalah kasus yang terjadi oleh penggugat dan tergugat dari Kec. Blangkejeren penyebab perselisihan di antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka adalah karena tergugat menjual harta penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan pengugat sehingga terjadilah peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga terjadilah kasus perceraian dalam rumah tangga mereka.<sup>80</sup>

#### c. Meningalkan Salah Satu Pihak

Meinggalkan salah satu pihak juga merupakan salah satu di antara sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, hal ini sering kali terjadi karena suami yang sangat kasar kepada istrinya dan istri juga tidak mengormati suami nya sehingga tidak tercipta nya rumah tangga yang harmonis. Contoh nya seperti pada kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yanga mana istri mengugat suaminya pada pengadilan di karenakan suami nya minggalkan istri dan anak anak nya selama sembilan bulan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan *panitra muda hukum* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada hari Senin 26 juni 2023, pukul.14.00.

lama nya. Selama waktu itu suami tidak pernah lagi menghubungi istri dan anak nya sehingga terjadi nya perceraian.<sup>81</sup>

d. Dihukumi Penjara.

Kasus di hukumi penjara juga merupakan sebuah kasus yang kerap kali terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor di antara nya adalah, suami yang terlibat kasus narkoba dan di hukum penjara dengan jangka waktu yang lama. Dari kasus ini banyak para istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren karena selama dalam penjara suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak nya sehingga istri tidak sabar lagi dalam menunggu suaminya keluar dari penjara sehingga istri mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.<sup>82</sup>

e. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kasus kdrt sering kali terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejren sehingga kasus ini juga menjadi salah satu sebab dalam pecairan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Contoh kasus kdrt yang pernah terjadi, istri mengugat cerai suami nya karena suami nya tidak pernah mengontrol emosinya dan memukul istrinya ketika ada perselisihan dalam rumah tangga mereka bukan hanya itu suami juga sering memecahkan barang-barang rumah tangga ketika sedang bertengkar dengan istrinya.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan *panitra muda hukum* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada hari Senin 26 juni 2023, pukul.14.00.

<sup>82</sup> Wawancara dengan *panitra muda hukum* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada hari Senin 26 juni 2023, pukul.14.00.

f. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor juga banyak menjadi sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang tidak lulus pendidikan dasar lebih berisiko menghadapi perceraian. Misalnya saja tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Di sisi lain, pasangan dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih harmonis. Apalagi jika suami dan istri sama-sama mengenyam pendidikan di universitas. Fakta ini erat kaitannya dengan pengaruh pendidikan terhadap penghasilan seseorang di masa depan. Pendidikan rendah memberikan pendapatan yang terbatas sehingga memicu stres ketika menjalani kehidupan bersama.<sup>83</sup>

g. Perjudian

Perjudian adalah sebuah perbuatan yang tidak baik dilakukan, kasus perceraian karena perjudian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sering kali dilakukan oleh suami, yang mana suami terus-terusan melakukan permainan judi dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, menurut wawancara penulis pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren banyak istri yang mengugat suaminya, karena tidak sanggup lagi menahan perilaku suaminya. Suaminya sering kali tidak pulang kerumah karena suami lebih memilih berjudi bersama teman-temannya daripada pulang kerumahnya, suaminya sering marah-marah pada istrinya karena istri menasehati suaminya agar tidak melakukan perbuatan judi tidak mau merubah perbuatannya sehingga istri tidak tahan lagi dan istri mengugat terjadinya kasus perceraian.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan *panitra muda hukum* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, pada hari Senin 26 juni 2023, pukul.14.00.

## 2. Faktor sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

*Tabel kasus perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.*<sup>84</sup> Wawancara penulis dengan Panitra Mahkamah Syar'iyah lhokseumawe maka ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019-2021. dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kasus perceraian di Lhokseumawe, memiliki angka yang tinggi, adapun yang menjadi sebab-sebab perceraian nya adalah sebagai berikut:

### a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Dari hasil wawancara penulis dengan panitra Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hal ini di sebab kan karena, istri tidak

| Sebab Perceraian             | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Jumlah     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Zina                         | -          | 1          | 1          | 2          |
| Mabuk                        | -          | 1          | -          | 1          |
| Madat (pecandu)              | -          | -          | -          | -          |
| Judi                         | 1          | 3          | 5          | 9          |
| Meningalkan salah satu pihak | 104        | 112        | 97         | 313        |
| Dihukum penjara              | 3          | 11         | 3          | 17         |
| Poligami                     | -          | -          | -          | -          |
| Kdtr                         | 6          | 9          | 10         | 25         |
| Cacat badan                  | -          | -          | -          | -          |
| Perselisihan                 | 121        | 131        | 140        | 392        |
| Ekonomi                      | 41         | 52         | 34         | 127        |
| Murtad                       | -          | -          | -          | -          |
| Kawin paksa                  | -          | -          | -          | -          |
| lain-lain                    | 29         | 33         | 27         | 89         |
| <b>Jumlah kasus pertahun</b> | <b>307</b> | <b>353</b> | <b>317</b> | <b>977</b> |

menghormati suami sebagai kepala rumah tangga dan suami kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga sehingga ekonomi keluarga menjadi tidak baik. Dari kejadian tersebut menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga kemudian terjadilah cek-cok yang terus menerus dalam rumah tangga berujung pada gugatan istri kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sebagai contoh kasus seperti yang terjadi pada salah satu keluarga Mns.Mesjid kecamatan Muaradua Kota Lhokseumawe, dalam kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan rukun dan bahagia selama 5 tahun lamanya. Setelah itu rumah tangga suami dan istri ini mulai goyah, tidak rukun dan sering sekali terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak adalagi kerukunan, keharmonisan, kedamaian, ketenangan, pada rumah tangga tersebut. Sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mana esa sudah tidak tercapai. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan bertengkaran terus menerus antara lain adalah : Suami seringkali memaki dan menghina istri tanpa alasan sejak tahun 2017, suami yang malas dalam bekerja dengan alasan yang tidak jelas, tergugata jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk istrinya. Sehingga istrinya mengajukan gugatan cerai kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.<sup>85</sup>

Sebagai contoh lain seperti kasus salah seorang keluarga yang berada di Gampong Keude Punteuet, Kecamatan Blang mangat, Kota Lhokseumawe. Pada kasus ini juga di sebabkan karna perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri yang di sebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah : istri keluar tanpa seizin

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan *panitra* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin 3 juli 2023, pukul.11.00

suami, istri sering kali marah-marah, istri tidak mau mendengarkan nasehat dari suaminya, istri pernah menghina suaminya. Suami sudah sering sekali menasehati istrinya akan tetapi istri tidak mau mendengarkan nasehat tersebut sehingga suami mengajukan cerai talak kepada Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe.

#### Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak merupakan salah satu yang menjadi faktor perceraian yang sering kali terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hal ini terjadi karena ekonomi keluarga dalam rumah tangga tidak baik. Pada beberapa kasus istri yang meninggalkan suaminya karena istri tidak di beri nafkah dalam rumah tangga sehingga istri merasa tidak tahan lagi dan pergi meninggalakn suami nya. Pada beberapa kasus lain nya suami yang meninggalkan istrinya karena tidak sanggup memenuhi tuntutan kebutuhan istrinya.<sup>86</sup>

#### b. Faktor Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang dalam berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas- pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan *panitra* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin 3 juli 2023, pukul.11.00

mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya. Penyebab utama yang sering kali terjadi kasus perceraian yang di tangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Minimnya pendapatan ekonomi keluarga sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan anak, istri, kebutuhan dapur dll. Hal ini sering kali mengakibatkan timbulnya ketidak harmonisan antara suami dan istri, bahkan sering kali istri terpaksa bekerja untuk mendukung kebutuhan rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena adanya suami yang malas bekerja, Sehingga banyak istri mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengakiri hubungan dalam rumah tangga.<sup>87</sup>

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kdrt adalah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang kerap kali berujung pada kasus perceraian, Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kasus ini sering terjadi yang mana kebanyakan dari kasus ini yang menjadi korban adalah istri, Salah satu pemicu terjadinya kasus ini adalah karena faktor ekonomi yang tidak tercukupi dalam rumah tangga, suami yang tidak mau menerima kesalahan dirinya, suami yang tidak mau di nasehati sehingga memukuli istrinya. tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga istri mengajukan gugatan perceraian kepada Mahakamh syar'iyah Lhokseumawe untuk mengakiri pernikahannya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan *panitra* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin 3 juli 2023, pukul.11.15.

<sup>88</sup> Wawancara dengan *panitra* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin 3 juli 2023, pukul.11.15.

d. Dihukum Penjara

Kasus di hukum penjara juga merupakan sebuah kasus yang kerap kali terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor di antara nya adalah, suami yang terlibat kasus narkoba dan di hukum penjara dengan jangka waktu yang lama. Dari kasus ini banyak para istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena selama dalam penjara suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak nya sehingga istri tidak sabar lagi dalam menunggu suaminya keluar dari penjara sehingga istri mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

e. Kasus Judi

Judi merupakan penyimpangan perilaku sosial. Dengan tegas islam dan negara melarang melakukan perbuatan tersebut, judi di anggap sebagai salah satu pengkhianatan dalam pernikahan selain itu. Judi juga dapat mengakibatkan percekocokan antara suami dan istri. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah sering kali beranggapan bahwa dengan berjudi maka dapat merubah kehidupan mereka akan tetapi hal itu hanyalah omong kosong belaka. Judi ini juga bisa terjadi karena tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan tertentu untuk berparti sipasi dalam perjudian.

Kasus perjudian ini juga merupakan salah satu di antara beberapa sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mana pada kasus tersebut kebanyakan istri yang mengugat suaminya ke Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe. Lantaran suaminya tidak mau di nasehati dan terus melakukan perbuatan judi sehingga istrinya pun tidak mau bertahan lagi dalam rumah tangga sehingga mengajukan gugat cerai pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.<sup>89</sup>

#### **E. Analisis Sebab-Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe**

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua perkawinan, selamanya itu dapat berlangsung secara abadi. Bahkan tidak sedikit jumlah perkawinan yang berujung pada perceraian, maka dari itu terkait perceraian sudah di jelaskan di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan sumber yang mengatur secara lengkap tentang peristiwa perceraian umat muslim di Indonesia. Kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setiap tahun nya semakin meningkat di karenakan beberapa faktor yang menjadi sebab perceraian seperti faktor Ekonomi, perselisihan, meninggalkan salah satu pihak, karena di penjara, narkoba dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor yang penulis sebutkan bahwa sebab perceraian yang paling banyak terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah faktor ekonomi. Kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki jumlah yang tinggi pertahun nya. Hal tersebut di sebabkan karena beberapa faktor di antara nya adalah faktor, ekonomi, perselisihan,meninggalkan salah satu pihak, karena penjara, narkoba. Kasus perceraian yang tertinggi pada Mahkamah syari'iyah

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan *panitra* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin 3 juli 2023, pukul.11.15.

Lhokseumawe juga merupakan faktor ekonomi. Dari penelitian yang penulis lakukan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maka sebab-sebab perceraian yang paling tinggi dari kedua Mahkamah tersebut adalah Faktor ekonomi. Banyak istri yang mengugat cerai suami karena faktor ekonomi dan nafkah keluarga yang tidak cukup. Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang menjadi sebab utama kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena faktor ekonomi dapat memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, faktor ekonomi juga dapat memicu timbulnya kdrt, perselingkuhan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, karena faktor ekonomi juga dapat memicu sebab perceraian karena judi. Berdasarkan analisis di atas penulis berpendapat bahwa seorang suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sehingga sering terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga secara terus menerus yang berujung pada kasus perceraian antara suami dan istri. Secara idealnya, memang suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang punggung yang menyokong preskonomian keluarganya. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak dan belum lagi suami sering kali merasa bodoh atau tidak mau mengerti kebutuhan rumah nya dan melimpahkan setiap urusan rumah tangganya kepada istrinya. Suami menutup mata dan tidak peduli terhadap kesulitan istri. Istripun bersusah payah mengambil peran suami menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurus segala kepentingan keluarga termasuk anak-anaknya. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama dalam terjadinya kasus sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa bab pembahasan yang telah penulis bahas di atas maka dengan itu dapat di tarik kesimpulan di antara nya sebagai berikut :


1. Sebab terjadinya perceraian dalam fiqih disebutkan karena beberapa hal seperti, *nusyuz* (kedurhakaan), *siqaq* (pertengkaran), *ila'* (menolak melakukan hubungan dengan disertai sumpah) *lian* (sumpah suami yang menuduh istrinya berzina) sedangkan sebab perceraian dalam Hukum positif di sebutkan bahwa Salahs atu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu yang lama, suami tidak memberi nafkah kepada istri.
2. Perceraian yang sering kali terjadi pada Mahakamh Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di sebabkan oleh beberapa faktor di antara faktor tersebut adalah, faktor ekonomi faktor pertengkaran secara terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor kadrt, faktor mabuk, faktor di hukum penjara.
3. Dari beberapa sebab yang menjadi putusnya ikatan pernikahan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe penulis menganalisis bahwa kasus yang paling dominan terjadi dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut adalah karena sebab ekonomi dan perselisihan terus menerus. Faktor ekonomi menjadi sebab utama dalam faktor perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena ada nya faktor ekonomi dapat memicu perselisihan dan percecokan antara suami dan istri, faktor ekonomi juga dapat

memicu perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga terjadinya kasus perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Kepada para pemuda/i yang hendak ingin menikah maka pelajailah dulu ilmu dan fiqih dalam berumah tangga. Agar nantinya dapat mencegah dari kasus-kasus perpecahan rumah tangga yang berujung pada kasus perceraian.
2. Dalam berumah tangga tentu nya kita juga harus memastikan pada diri kita apakah kita sudah siap dalam segi fisik dan segi ekonomi, karena banyak kasus perceraian terjadi karena masalah ekonomi.
3. Dalam berumah tangga haruslah ada yang mengalah bila ada terjadinya perselisihan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya pertengkaran besar yang berujung pada perceraia.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan:dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta:Rona Publishing,2012.).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. ( Jakarta: Kencana 2007).
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *ensiklopedi islam Al-kamil*.ed Budiansyah.
- Azizah, Linda “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Al-‘Adalah.Vol X.No 4.(Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung).2012, hlm 416
- Bahasa*. Edisi ke Empat.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008).
- Bisri Cik Hasani. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagann Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu fiqih jidid II*.
- Djuaini,“Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Presfektif Hukum Islam”. Isinbath: Jurnal Hukum Islam.Vol.15.No.2. p.163-334.
- Hanafi, Agustin . Edi Darmasyah & Husni A jalil. *Buku Daras Hukum Keluarga* (Bahasa Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.2014).
- <http://repository.uin-suska.ac.id/2761/4/BAB%20III.pdf>.diakses pada hari Jumat, 14 Juli 2023 pukul 11.02.
- <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1511?show=full>, di akses pada hari senin. 17 juli 2023 Pukul.04.58.
- <https://kbbi.web.id/sebab.html>.Pada tanggal 17 Desember 2022
- <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU/XVI/Kesatu/116>, diakses Pada hari sabtu 15 juli 2023.Pukul 20.00.
- Iain palopo. "pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama kota palopo (study kasus nomor: 14/pdt. g/2021/pa. plp)." (2021)
- Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kabir*. (Beirut.Lebanon : Rumah Buku Ilmiah).
- Jabir Al-Jaza’iri, Abu Bakar *Minhajul Muslim* penerjemah:Andi Subarkah.(Surakarta:Insan Kamil 2008 ).

- Jabir Al-Jaza'iri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim* penerjemah: Andi Subarkah. (Surakarta: Insan Kamil 2008).
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press 2016)
- Kumedi, Ja'far. *Hukum keluarga islam di Indonesia*, (Sukabumi Bandar Lampung : Ajasa Pratama).
- Mahmud muthlub, Abdul Majid . *Al-Wajiz Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*. penerbitera intermedia. cetakan pertama. 2005.
- Ms-Blangkejeren.go.id. sejarah Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Diakses melaluisitus: <https://ms-blangkejeren.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-ms-blangkejeren>. Pada tanggal 15 juni 2023.
- Mubarok, Abu Hazim *Fiqh Idola*. terjemahan Fatul Qarib (Jawa Barat Meninvestasi Santri 2013).
- Muhammad, Abdul Kadir *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi*. ( Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010).
- Nur Sarina. Faktor meningkat nya Cerai gugat (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2020.
- Olah Data di dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Pada hari senin 5 juli 2023 pukul 14.55.
- Olah data Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari, senin 26 juni 2023 pukul 10.00.
- palopo islam. perspektif hukum, and hasriana usman. "perceraian pada masa covid-19 di pengadilan agama."
- Pasal 125 dan 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pendidikan Departemen Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat* Pengertian sebab-sebab menurut KBBI. Diakses melalui.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rukajat, Ajat *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2008).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. pentahkik Muhammad Nasiruddin Albani. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, diakses melalui: <https://ms.lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan>. Pada tanggal 9 Februari 2023

- Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press.1986).
- Sudirman. *Pisah Dengan Sakinah*. (Jember: Pustaka Radja), 2018, hlm 9-10.
- Syaifuddin, Muhammad. *Ddk.Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika,2013).
- Syawal Andi “*Perceraian Akibat Selingkuh Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pirang Pinang* Fakultas Syari’ah dan Hukum. Institut Agama Islam Negeri Pare-pare.
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy. *Fathul Mu'in*.Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedomam Ilmu Fiqih. (Bandung: Husaini. Cetakan. November 1979).
- Syekh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir wanita*.penerjemah: Samson Rahman. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2003).
- Thomas Candra, Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2021.
- Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyyah Lhokseumawe, Diakses melalui: <https://ms-lhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan>. Pada tanggal 9 Februari 2023.
- Wabah Az-Zuhaili:penerjemah Abdul Hayyie, *Fiqih islam*,(Jakarta:Gema Insan 2011).
- Wabah Az-Zuhaili:penerjemah Abdul Hayyie. *Fiqih islam*.(Jakarta:Gema Insan 2011).
- Wawancara dengan *panitra* Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, pada hari Senin 3 juli 2023, pukul.11.00.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2208/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syariah Belangkejeren
2. Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NICOSIMAH ATE / 190103001**  
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat sekarang : Kota Baru Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab sebab perceraian analisis putusan Mahkamah Syariah Belangkejeren dan Mahkamah Syariah Lhokseumawe**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

### Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Ms Blangkejeren



## MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGKEJEREN

محكمة شرعية بلغ كجربين

Jalan Inen Mayak Teri Blangkejeren Telp/Fax ( 0642) 21754  
 BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES KODE POS 24653  
 e-mail : msy\_bkj@yahoo.co.id website <http://www.ms-blangkejeren.go.id>

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : W1-A16/ 676 /KP.01.1/7/2023

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Fakultas Syar'iyah dan Hukum Nomor : 2208/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023. Tanggal 06 Juni 2023. Prihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Dengan ini Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menerangkan bahwa :

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Nama          | : NICOSIMAH ATE                 |
| NIM           | : 190103001                     |
| Jurusan/Prodi | : Perbandingan Mazhab dan Hukum |
| Semester      | : VIII                          |
| Alamat        | : Kota Baru Banda Aceh          |

Bahwa yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi Sebab sebab perceraian analisis putusan Mahkamah syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Pada Hari senin tanggal 26 Juni 2023 Tahun 2023 di kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Blangkejeren, 07 Juli 2023  
 KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH  
 BLANGKEJEREN

T. SWANDI, S.H.I, M.H

AR - RANIRY

## Lampiran 4 : Surat Balasan Ms Lhokseumawe



### MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

## محكمة شرعية لهوسماوى

Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Alue Awe Telp. 43925 Fax. (0645) 41809  
 Website: <http://ms-lhokseumawe.go.id> Email: [ms.lhokseumawe@gmail.com](mailto:ms.lhokseumawe@gmail.com)

---

Nomor : W1-A5/896 /HM.01.1/VI/2023 Lhokseumawe, 19 Juni 2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Di  
 Tempat

Assalamualaikum wr wb,

Sesuai dengan surat Saudara Nomor 2208/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama surat ini kami mengizinkan untuk melakukan penelitian tersebut di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan data sebagai berikut:

| No | Nama          | NIM       | Judul Skripsi  |
|----|---------------|-----------|--|
| 1. | Nicosimah Ate | 190103001 | Sebab-sebab Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe |

Demikian surat ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalam,  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Yedi Suparman, S.H.I.,M.H  
 NIP. 19760606 200502 1 001



AR - RANIRY

**Lampiran 5: Wawancara Bersama Panitra Hukum MS Blangkejeren**



**Lampiran 6 : Wawancara Bersama Panitra Ms Lhokseumawe**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Nicosimah Ate 190103001  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Takengon, 8 November 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : WNI  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Kalapegasing, Takengon, Aceh Tengah.

Orang Tua  
 Nama Ayah : Budiman Iska  
 Nama Ibu : Anisa Ibsa  
 Alamat : Kalapegasing, Takengon Aceh Tengah.

Pendidikan  
 SD : SD N 9 Pegasing  
 SMP : SMP 5 Takengon  
 SMA : SMA N 15 Takengon Binaan Negeri Antara  
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 juli 2023

Penulis

Nicosimah Ate